

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR KM 7 TAHUN 1990

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III
TAHUN 1990

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
1990



MENTERI PERHUBUNGAN

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : Kt. 7 TAHUN 1990

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III
TAHUN 1990

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Membaca : Surat Direktur Utama PERUM PERUM Pelabuhan III Nomor AR.245/2/14/P.III-89 tanggal 6 Nopember 1989 perihal Rencana Kerja dan Anggaran PERUM Pelabuhan III Tahun 1990.
- Menimbang : bahwa Rencana Kerja dan Anggaran PERUM Pelabuhan III Tahun 1990 yang telah dinilai bersama oleh Menteri Perhubungan dan Menteri Keuangan, dipandang perlu disahkan oleh Menteri Perhubungan untuk dilaksanakan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;

/3. Peraturan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3246) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pembentukan Perusahaan Umum (PERUM) Pelabuhan III (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 9);
5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Organisasi Departemen ;
6. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1989 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1988 tentang Pedoman Penyehatan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Negara ;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91/OT.002/Phb-80 dan KM.164/OT.002/Phb-80 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.23 Tahun 1989 ;
9. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.221/OT.002/Phb-83 tentang Organisasi dan Tata Kerja Biro TU BUMN Departemen Perhubungan;

/10. Instruksi

10. Instruksi Menteri Perhubungan Nomor IM.10/TB.301/Phb-88 tentang Pengajuan dan Pembahasan Rencana Kerja & Anggaran BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 740/KMK.00/1989 tentang Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas Badan Usaha Milik Negara ;
 2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 741/KMK.00/1989 tentang Rencana Jangka Panjang, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta Pelimpahan kewenangan pengambilan keputusan;
 3. Surat Menteri Perhubungan Nomor TB.305/1/1 Rhs Phb-88 tanggal 16 Mei 1988 perihal Pembinaan BUMN di lingkungan Departemen Perhubungan.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III TAHUN 1990.

Pasal 1

Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan PERUM Pelabuhan III Tahun 1990 yang meliputi Rencana Phisik (kekuatan alat produksi, kekuatan personil dan produksi), Anggaran Eksploitasi, Anggaran Investasi dan Anggaran Kas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

/Pasal 2

Pasal 2

Memberi kuasa kepada Direksi PERUM Pelabuhan III untuk :

- a. melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini dibawah pengawasan Dewan Pengawas.
- b. mempertanggung-jawabkan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran tersebut huruf a Pasal ini baik secara teknis maupun secara administratif kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan tersebut pada Pasal 1 Keputusan ini Direksi PERUM Pelabuhan III memperhatikan hasil yang telah diputuskan dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 1990 sebagaimana terdapat dalam Risalah Rapat yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 4

Perubahan dan penggeseran Rencana kerja dan Anggaran Tahun 1990 hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri Perhubungan.

/Pasal 5


Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1
Januari 1990.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada tanggal : 13 Pebruari 1990.

MENTERI PERHUBUNGAN



Ir. AZWAR ANAS

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
2. Menteri Keuangan ;
3. Menteri Muda Keuangan ;
4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan ;
5. Direktur Jenderal Moneter Dep. Keuangan ;
6. Sekretaris Jenderal Dep. Perhubungan ;
7. Inspektur Jenderal Dep. Perhubungan ;
8. Direktur Jenderal Perhubungan Laut ;
9. Staf Ahli Menteri Perhubungan ;
10. Kepala Biro I, IV, V dan VII Dephub ;
11. Ketua Dewan Pengawas PERUM Pelabuhan III ;
12. Direktur Utama PERUM Pelabuhan III ;